



UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

MEMBANGUN SISTEM PERPAJAKAN YANG ADIL, SEHAT, EFEKTIF,
DAN AKUNTABEL

Jakarta, Oktober 2021



RUU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

1. Asas

- a. keadilan
- b. kesederhanaan
- c. efisiensi
- d. kepastian hukum
- e. kemanfaatan
- f. kepentingan nasional

2. Tujuan

- a. Meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian
- b. Mengoptimalkan penerimaan negara
- c. Mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum
- d. Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak
- e. meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak

3. Muatan Isi dan Pemberlakuan

- a. Perubahan UU Pajak Penghasilan (PPh) → berlaku tahun pajak 2022
- b. Perubahan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) → berlaku mulai 1 April 2022
- c. Perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) → berlaku mulai tanggal diundangkan
- d. Program Pengungkapan Sukarela → berlaku 1 Januari s.d. 30 Juni 2022
- e. Pajak Karbon → mulai berlaku 1 April 2022
- f. Perubahan UU Cukai → berlaku mulai tanggal diundangkan



MATERI PAJAK PENGHASILAN

1. Tarif PPh orang pribadi

Perubahan tarif dan *bracket* Pajak Penghasilan orang pribadi, agar lebih mencerminkan keadilan.

Lapisan Tarif	UU PPh		UU HPP	
	Rentang Penghasilan	Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 - Rp 50 juta	5%	0 - Rp 60 juta	5%
II	>Rp 50 - 250 juta	15%	>Rp 60 - 250 juta	15%
III	>Rp 250-500 juta	25%	>Rp 250-500 juta	25%
IV	>Rp 500 juta	30%	>Rp 500 juta - 5 miliar	30%
V			>Rp 5 miliar	35%

Penghitungan pajak penghasilan orang pribadi diterapkan atas penghasilan yang jumlahnya melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Dalam RUU HPP, besaran PTKP tidak berubah yaitu bagi orang pribadi lajang sebesar Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 Juta per tahun. Tambahan sebesar Rp4,5 juta diberikan untuk Wajib Pajak yang kawin dan masih ditambah Rp4,5 juta untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang.

Pasal Terdampak

- Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah
- Pasal 17 ayat (1) huruf a dan ayat (3) diubah



MATERI PAJAK PENGHASILAN

Ilustrasi Penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Asumsi penghitungan PPh untuk status WP OP lajang (TK/0)

(dalam Rp)


Penghasilan/ Bulan	5 Juta		9 Juta		10 Juta		15 Juta	
Penghasilan/ tahun	60 Juta		108 Juta		120 Juta		180 Juta	
PTKP (TK/0)	54 Juta		54 Juta		54 Juta		54 Juta	
Ph. Kena Pajak (PKP)	6 Juta		54 Juta		66 Juta		126 Juta	
Perhitungan PPh Terutang	UU PPh	UU HPP	UU PPh	UU HPP	UU PPh	UU HPP	UU PPh	UU HPP
	5% x 6 Juta = 300 ribu	5% x 6 Juta = 300 ribu	5% x 50 Juta = 2,5 Juta	5% x 54 Juta = 2,7 Juta	5% x 50 Juta = 2,5 Juta	5% x 60 Juta = 3 Juta	5% x 50 Juta = 2,5 Juta	5% x 60 Juta = 3 Juta
	--	--	15% x 6 Juta = 900 ribu	--	15% x 16 Juta = 2,4 Juta	15% x 6 Juta = 900 ribu	15% x 76 Juta = 11,4 Juta	15% x 66 Juta = 9,9 Juta
Total PPh Terutang	300 ribu	300 ribu	3,4 Juta	2,7 Juta	4,9 Juta	3,9 Juta	13,9 Juta	12,9 Juta

- Perubahan tarif ini tidak menambah beban PPh bagi orang pribadi yang berpenghasilan s.d. Rp5 miliar setahun.
- Masyarakat berpenghasilan sampai dengan 4,5jt per bulan tetap tidak membayar PPh sama sekali.
- Data dari SPT tahun 2019, dari 11,5 juta WP yang melaporkan SPT hanya 4,9 juta WP yang membayar pajak
- Masyarakat dengan penghasilan di atas 4,5jt per bulan, mayoritas akan membayar pajak yang lebih rendah.



MATERI PAJAK PENGHASILAN

2. Pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan



Ketentuan UU PPh (UU 36/2008) yang mengatur natura/kenikmatan bukan objek PPh dan tidak dapat dibiayakan (*nontaxable-nondeductible*), perlu disesuaikan karena:

- Imbalan berupa natura yang bukan merupakan objek pajak, cenderung dinikmati oleh *high level employee* (direktur, manajer dan komisaris).
- Hal ini menimbulkan ketidakadilan horisontal karena penghasilan untuk pegawai yang biasanya berupa gaji/upah dikenai PPh.
- Potensi *tax planning* pemberi kerja yang memanfaatkan tarif PPh Badan < PPh Orang Pribadi dengan pemberian imbalan berupa natura/kenikmatan.

Pasal Terdampak

- Pasal 4 ayat (1) huruf a dan penjelasannya diubah
- Pasal 4 ayat (3) huruf d diubah
- Pasal 6 ayat (1) huruf n dan penjelasannya ditambahkan
- Pasal 9 ayat (1) huruf e dihapus



MATERI PAJAK PENGHASILAN

2. Pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan

Substansi perubahan:

UU 36 Tahun 2008	UU HPP
<p>Natura dan/atau kenikmatan secara umum bagi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. penerima/karyawan, dikecualikan sebagai objek PPh (<i>non taxable</i>) kecuali natura dan/atau kenikmatan diberikan oleh bukan WP, WP yang dikenai PPh Final atau menggunakan <i>deemed profit</i> Pasal 15 UU PPhb. pemberi kerja, tidak dapat dibiayakan (<i>non deductible</i>) kecuali natura dan/atau kenikmatan bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.	<ul style="list-style-type: none">• Natura dan/atau kenikmatan, secara umum bagi :<ul style="list-style-type: none">a. penerima/karyawan, merupakan objek PPh (<i>taxable</i>) kecuali:<ol style="list-style-type: none">1) makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;2) natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;3) natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;4) natura dan/atau kenikmatan yang bersumber/dibiayai APBN/D/Desa; atau5) natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu.b. pemberi kerja, dapat dibiayakan (<i>deductible</i>).• Pengaturan lebih lanjut mengenai pengecualian natura/kenikmatan dari objek pajak dan pembebanan biaya diatur dengan atau berdasarkan PP



MATERI PAJAK PENGHASILAN

3. Batas peredaran bruto tidak dikenai pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi

Bagi orang pribadi pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% (PP 23/2018) dan memiliki peredaran bruto sampai Rp 500 juta setahun tidak dikenai PPh.

Pasal Terdampak

- Pasal 4 ayat (2) huruf e diubah
- Pasal 7 ayat (2a) ditambahkan
- Pasal 7 ayat (3) diubah



MATERI PAJAK PENGHASILAN

Ilustrasi penghitungan pajak Tuan A pengusaha toko kelontong pada Tahun Pajak 2022:

No	Bulan	Peredaran Usaha (Rp)	Peredaran Usaha Kumulatif (Rp)	Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak (Rp)	Peredaran Usaha Kena Pajak (Rp)	PPh final terutang Setelah RUU HPP (Rp)	PPh final terutang Sebelum RUU HPP (Rp)
1	Januari	100,000,000	100,000,000	500,000,000	0	0	500,000
2	Februari	100,000,000	200,000,000		0	0	500,000
3	Maret	100,000,000	300,000,000		0	0	500,000
4	April	100,000,000	400,000,000		0	0	500,000
5	Mei	100,000,000	500,000,000		0	0	500,000
6	Juni	100,000,000	600,000,000		100,000,000	500,000	500,000
7	Juli	100,000,000	700,000,000		100,000,000	500,000	500,000
8	Agustus	100,000,000	800,000,000		100,000,000	500,000	500,000
9	September	100,000,000	900,000,000		100,000,000	500,000	500,000
10	Oktober	100,000,000	1,000,000,000		100,000,000	500,000	500,000
11	November	100,000,000	1,100,000,000		100,000,000	500,000	500,000
12	Desember	100,000,000	1,200,000,000		100,000,000	500,000	500,000
Jumlah		1,200,000,000			700,000,000	3,500,000	6,000,000

Dengan berlakunya RUU HPP maka beban pajak yang harus dibayar Tuan A menjadi berkurang Rp2,5 juta



MATERI PAJAK PENGHASILAN

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Tarif PPh badan

Tarif PPh Badan ditetapkan tetap menjadi 22%, yang berlaku untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

Tarif PPh Badan

Tahun Pajak	Tarif UU PPh	Tarif UU HPP
Tahun 2020 - 2021	22%	
Tahun 2022 dst.	20%	22%

Perbandingan rata-rata Tarif PPh Badan

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Rata-Rata OECD (%)	23,95	23,53	23,12	22,88	22,81
Rata-Rata Amerika (%)	28,29	28,11	27,36	27,33	27,16
Rata-Rata G-20	25,92	25,29	24,90	24,60	24,17
Rata-Rata ASEAN	22,67	22,67	22,67	22,17	22,17

Sumber: KPMG, diolah

- Untuk menciptakan APBN yang adil dan sehat perlu mengoptimalkan penerimaan negara dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- Kebijakan batas tidak kena pajak dan tarif telah dilakukan penyesuaian dalam RUU HPP.
- Terhadap pelaku usaha UMKM berbentuk badan dalam negeri tetap diberikan insentif penurunan tarif sebesar 50% sebagaimana diatur dalam Ps 31E.
- Bagi WP orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu, diberikan pengecualian pengenaan pajak terhadap peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta.
- Oleh karena itu sesuai salah satu tujuan RUU HPP untuk mengoptimalkan penerimaan negara dengan mempertimbangkan asas keadilan, Pemerintah perlu mempertahankan tarif PPh badan mulai Tahun Pajak 2022 sebesar 22%.

Pasal Terdampak

- Pasal 17 ayat (1) huruf b diubah



MATERI PAJAK PENGHASILAN

5. Penambahan Objek PPh final Pasal 4 ayat (2)

Ketentuan *existing* belum mengatur perlakuan PPh atas penghasilan berupa bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang secara tegas serta perbedaan pemotongan pajak yang lebih tinggi dibandingkan instrumen pasar modal (obligasi dan SUN/SBSN) menimbulkan keengganan pelaku pasar, khususnya nonbank, untuk melakukan transaksi atas instrumen pasar uang di pasar sekunder.

Oleh karena itu RUU HPP, mengatur penghasilan tersebut untuk dikenai PPh Final yang akan diatur tarif dan dasar pengenaan pajaknya dalam PP, dengan harapan dapat mendorong pendalaman sektor pasar uang.

Substansi pengaturan:

UU 36 Tahun 2008	UU HPP
<i>belum diatur</i>	mengatur bahwa penghasilan berupa bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang dikenai PPh Final sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a, yang diatur lebih lanjut dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal Terdampak

- Pasal 4 ayat (2) huruf a diubah



MATERI PAJAK PENGHASILAN

6. Penyesuaian ketentuan penyusutan dan amortisasi

Memperhatikan perkembangan saat ini, banyak Wajib Pajak yang memiliki bangunan permanen dan juga harta tak berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun seperti hak konsesi jalan tol.

Oleh karena itu perlu:

- a. Penyelarasan masa pembebanan penyusutan bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 20 tahun sesuai dengan masa manfaat sebenarnya
- b. Penyelarasan masa pembebanan biaya amortisasi sesuai dengan masa manfaat sebenarnya

Substansi Pengaturan:

UU 36 Tahun 2008	UU HPP
<ul style="list-style-type: none">Masa Manfaat untuk bangunan permanen adalah 20 TahunMasa Manfaat kelompok IV harta tak berwujud adalah 20 Tahun	<ul style="list-style-type: none">Memberikan pilihan bagi Wajib Pajak dapat membebankan biaya penyusutan bangunan permanen dan amortisasi harta tak berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib PajakKetentuan lebih lanjut diatur dalam PP

Pasal Terdampak

- Pasal 11 ayat (6a) dan Pasal 11A ayat (2a) ditambahkan
- Pasal 11 ayat (7) dan Pasal 11A ayat (1a) diubah
- Pasal 11 ayat (11) dihapus



TERIMA KASIH